



LAW DEVELOPMENT DIVISION  
2022-2023



# LEGAL ARGUMENT

**Volume 03 No. 2**

Analisis Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan oleh  
Mario Dandy

Author:

1. Ayusha Reva Alvira
2. Claresta Farrenina Embon
3. Juan Daud Putra Siahaan
4. Luthfiyah Nur Halimah
5. Rangga Anugrah W.

## **Analisis Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan oleh Mario Dandy**

Ayusha Reva Alvira  
Claresta Farrenina Embon  
Juan Daud Putra Siahaan  
Luthfiyah Nur Halimah  
Rangga Anugrah W.

### **I. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa kasus penganiayaan bermula ketika tersangka Mario Dandy Satriyo alias MDS yang merupakan seorang putra dari pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, mendengar sebuah kabar dari seorang temannya yakni saudari APA bahwa pacarnya yakni anak AG alias Agnes mendapatkan perilaku tidak baik dari mantan kekasihnya yakni anak korban yang bernama David alias D pada tanggal 17 Januari 2023.
2. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, tersangka MDS melakukan konfirmasi terhadap anak AG mengenai informasi yang didapatkan dari saudari APA.
3. Bahwa tersangka MDS telah mendapat konfirmasi dari anak AG mengenai perihal tersebut, pada tanggal 20 Februari 2023 tersangka MDS mengontak tersangka Shane alias S yang selanjutnya memanas-manasi tersangka MDS untuk memukuli anak korban D.
4. Bahwa tersangka MDS yang tersulut emosi kemudian bersama tersangka S dan anak AG berangkat menuju ke tempat keberadaan anak korban D, menggunakan mobil milik tersangka MDS yang pada saat itu anak korban D tengah bermain di rumah salah satu temannya yang berlokasi di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
5. Bahwa sesampainya di lokasi anak korban D, tersangka MDS memberikan ponsel miliknya kepada tersangka S untuk merekam semua kegiatan mereka.
6. Bahwa ketika anak korban D sudah bertemu dengan tersangka MDS, anak korban D disuruh untuk melakukan push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban D hanya sanggup hingga 20 kali.
7. Bahwa anak korban D diperintahkan juga untuk melakukan sikap tobat, tetapi tidak dapat melakukannya yang akhirnya dicontohkan oleh tersangka S.
8. Bahwa anak korban D juga tidak dapat melakukan sikap tobat, sehingga menyebabkan tersangka MDS memerintahkan anak korban D untuk mengambil posisi push up kembali sembari dilakukan perekaman oleh tersangka S memakai ponsel kepunyaan tersangka MDS.
9. Bahwa ketika anak korban D mengambil posisi push up, tersangka MDS langsung menganiaya anak korban D, yakni dengan memberikan tiga kali tendangan ke arah kepala, serta tengkuk diinjak sebanyak dua kali, dan pukulan ke arah kepala sebanyak satu kali yang merupakan bagian tubuh vital.

10. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, orang tua dari teman anak korban D yang berinisial N menolong korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Medika, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta menghubungi satpam yang akhirnya satpam tersebut langsung menghubungi Polsek Pesanggrahan, kemudian mengamankan kedua tersangka bersama anak saksi AG.<sup>1</sup>
11. Bahwa korban, D, mengalami *Diffuse Axonal Injury* usai dianiaya MDS dan diperkirakan tidak bisa melanjutkan pendidikan selama satu tahun ke depan.
12. Bahwa dalam kasus penganiayaan ini, terdapat perencanaan dan eksekusi dari perencanaan tersebut berupa tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban.
13. Bahwa Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap alat bukti digital yang telah diperoleh, David sudah mendapatkan ancaman sebelum kejadian penganiayaan tersebut.
14. Bahwa saat adegan penganiayaan dilakukan, Mario Dandy menyadari kondisi korban yang sudah tidak sadar tetapi memutuskan untuk meneruskan tindakannya.
15. Mario Dandy juga melakukan tindak kejahatan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak dipengaruhi alkohol maupun narkoba, sehingga beliau melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar.
16. Bahwa video penganiayaan tersebut yang beredar di media sosial tidak utuh alias sudah dipotong, sehingga Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan melakukan konfirmasi terkait kevalidan kejadian tersebut.
17. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan Mario akan diadili sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.<sup>2</sup>
18. Saat ini, Mario terjerat Pasal 355 KUHP ayat (1) subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP subsider 353 ayat (2) KUHP subsider 351 ayat (2) dan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dengan ancaman 12 tahun penjara.<sup>3</sup>
19. Mario Dandy akan dihukum sesuai dengan bukti yang ditemukan dari CCTV dan juga video yang beredar di sosial media. Alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah dan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) bahwa kekuatan pembuktiannya mampu menyamakan kekuatan alat bukti surat dan petunjuk.
20. Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

---

<sup>1</sup> Liputan6.com, 2023, Kronologi Mario Dandy Aniaya David: Disuruh Push Up, Sikap Tobat, Lalu Ditendang, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/amp/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang>

<sup>2</sup> Kompas tv Lampung, 2023. Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita Ag..., diakses pada 7 Maret 2023 dari

<https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag>

<sup>3</sup> Tjitra, Andry Triyanto, 2023, Mario Dandy Dijerat Pasal 351, Mahfud Minta Terapkan Pasal 354 dan 355, Apa Bedanya?, tempo.co, diakses pada 5 Maret 2023 dari

<https://nasional.tempo.co/read/1697092/mario-dandy-dijerat-pasal-351-mahfud-minta-terapkan-pasal-354-dan-355-apa-bedanya>

digital forensik terhadap alat bukti digital yang telah diperoleh, David sudah mendapatkan ancaman sebelum kejadian penganiayaan tersebut.

21. Penyidikan MDS dan S ditangani Polda Metro Jaya dengan alasan untuk lebih memudahkan dalam proses penyidikan.
22. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sejak ditetapkan sebagai pelaku. AG turut didampingi psikolog dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dikarenakan beliau masih berada di bawah umur. AG ditetapkan sebagai sebagai pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum.
23. Tersangka dikenakan dakwaan subsidair dengan pasal terberat yang paling tepat adalah Pasal 355 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Maka, dakwaan primer tersangka adalah Penganiayaan Anak (Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU Perlindungan Anak) dan Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP) dengan dakwaan sekundernya adalah Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP), Penganiayaan Berencana Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 353 ayat (2) KUHP), dan dakwaan sekunder paling ringan adalah Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP).

## **II. ISU HUKUM**

1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio?

## **III. DASAR HUKUM**

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Pasal 353 ayat (2) KUHP
3. Pasal 354 ayat (1) KUHP
4. Pasal 355 ayat (1) KUHP
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
6. Pasal 65 ayat (1) KUHP
7. Pasal 76c *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
8. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **IV. ANALISIS HUKUM**

### **1. Penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio**

Pengertian dari tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit dalam KUHP Lama maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang dalam Bahasa Latin

dikenal sebagai *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- adanya subjek;
- adanya unsur kesalahan;
- perbuatan bersifat melawan hukum;
- suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Mario Dandy telah memenuhi kelima unsur pidana tersebut. Penjabaran perilaku Mario Dandy apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:

- Adanya subjek: Subjek atau pelaku disini adalah Mario Dandy Satrio yang berusia 20 tahun dan masuk ke dalam kategori dewasa, bukan anak.
- Adanya unsur kesalahan: Dari uraian fakta bisa dilihat kesalahan Mario adalah melakukan penganiayaan terhadap korban, yakni David.
- Perbuatan melawan hukum: Tindak penganiayaan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sudah diatur ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana: Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP Lama dan Pasal 466 s.d. Pasal 471 UU No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan. Pasal 353 ayat (1) KUHP Lama berisi, "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan."
- Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu: Tindak penganiayaan dilakukan 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah perumahan di Pesanggarahan, Jakarta Selatan.

Menurut fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur dari tindak pidana yang telah dipaparkan di atas, maka kami menyetujui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dandy ini merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Berdasarkan pasal yang dikenakan oleh pihak berwenang terhadap Mario Dandy, kami berpendapat bahwa Mario Dandy tidak bisa dikenakan pasal percobaan pembunuhan, sebab berdasarkan pada rumusan di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP berbunyi : (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan,

dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Dapat diambil kesimpulan bahwa unsur maupun ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dari individu sebagai pelaku supaya bisa dikenakan ancaman pidana karena sudah melakukan suatu percobaan guna mengadakan tindak kriminal yakni :

1. Terdapat niat maupun kehendak dari si pelaku tindak kejahatan;
2. Terdapat permulaan pelaksanaan dari niat si pelaku tindak kejahatan;
3. Pelaksanaan tidak berhenti adalah bukan dari kehendak si pelaku tindak kejahatan.

Sedangkan berdasarkan hasil gelar perkara dan fakta hukum yang diperoleh pihak kepolisian, perbuatan Mario Dandy lebih mengarah kepada penganiayaan berat yang direncanakan.<sup>4</sup> Berdasarkan bukti dan keterangan dari pelaku, Mario Dandy berhenti menganiaya David atas kehendak sendiri atau dengan kata lain tidak ada penghalang fisik maupun pihak ketiga yang membuat Mario Dandy berhenti menganiaya David. Maka kami berpendapat bahwa Mario Dandy tidak dapat dikenakan pasal percobaan pembunuhan, karena dalam unsur tindak kejahatan menurut Pasal 53 KUHP ayat (1) di atas, salah satu unturnya yakni pelaksanaan tidak berhenti adalah bukan dari kehendak si pelaku tindak kejahatan. Maka jelas disini bahwa Mario Dandy tidak memenuhi syarat bagi pengenaan sanksi pidana dari pasal tersebut. Selain itu, hukuman percobaan pembunuhan lebih ringan dibandingkan perencanaan penganiayaan berat. Maka, kami menyetujui agar pelaku dijerat dengan pasal perencanaan penganiayaan berat berencana sehingga dapat menghukum pelaku seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan beberapa analisis yang telah dipaparkan, adapun pengenaan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan kami untuk menjerat Mario Dandy di antaranya:

- Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  
“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dasar pertimbangan dimana telah jelas unsur dari Inti Delik (*Delictus Bestanddelen*). Dalam hal ini fakta hukumnya menyatakan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yang hal ini dibuktikan dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Mario Dandy dan juga Mario mendatangi si korban yaitu David Ozora. Kembali lagi

---

<sup>4</sup> Tribun Jakarta, 2023, Bikin David Sampai Koma, Polisi Ungkap Alasan Mario Dandy Tidak Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan, Tribun Video, diakses pada 21 Maret 2023 dari <https://video.tribunnews.com/view/577670/bikin-david-sampai-koma-polisi-ungkap-alasan-mario-dandy-tidak-di-gerat-pasal-percobaan-pembunuhan>

dengan kita tetap berpegang pada prinsip pemidanaan itu ada 2, yaitu niat (*actus reus*) dan perbuatan (*mens rea*) dimana jelas 2 unsur ini telah terpenuhi dalam kasus di atas, jadi pada pokoknya tindak pidana ini haruslah dikenakan Pasal 355 ayat (1). Terkait dengan penyertaan, Mario Dandy dibantu oleh Shane Lokas Rotua (19 tahun) dan Agnes (15 tahun). Diketahui bahwa peran Shane adalah memprovokasi Mario, menyetujui ajakan Mario untuk menganiaya korban.<sup>5</sup> Dalam suatu tindak pidana, terdapat penyertaan sebagai turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan. Pasal 55 KUHP Lama menyatakan bahwa, “(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Berdasarkan bukti-bukti, Shane terbukti turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana karena melakukan kerja sama yang disadari sejak sebelum kejadian terjadi, dilaksanakan bersama secara fisik, dan merupakan kehendak dengan tujuan bersama. Agnes berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), sedangkan Mario sendiri merupakan pelaku (*pleger*) karena melakukan seluruh delik.

- Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.” Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni Mario Dandy secara sadar memberikan tiga kali tendangan ke arah kepala, serta tengkuk diinjak sebanyak dua kali, dan pukulan ke arah kepala sebanyak satu kali yang merupakan bagian tubuh vital. Berdasarkan tindakannya yang menyerang korban berulang kali secara sadar bahkan ketika melihat korban sudah tidak sadarkan diri, maka Mario Dandy jelas memiliki niat untuk memberikan luka berat pada korban.

- Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni setelah penganiayaan terjadi, David mengalami luka berat dan menderita *Diffuse Axonal Injury* sehingga diperkirakan tidak bisa melanjutkan pendidikan selama satu tahun ke depan. Luka berat yang dialami korban adalah korban sempat mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama

---

<sup>5</sup> Naibaho, Rumondang, 2023, 5 Peran Tersangka S di Kasus Dandy Anak Pejabat Pajak Aniaya David, diakses pada 27 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6586203/5-peran-tersangka-s-di-kasus-dandy-anak-pejabat-pajak-aniaya-david>

beberapa hari. Dikarenakan dampak dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak bisa beraktivitas seperti semula, maka dampak tersebut merupakan luka berat yang dimaksud oleh si tersangka. Apabila tidak dimaksud dan luka berat tersebut hanya sebagai akibat, maka termasuk ke dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

- Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Dalam hal ini Mario secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit yang terbukti dari adanya Pelaku melakukan tindakan penganiayaan dipicu rasa marah akibat aduan dari Agnes selaku pacarnya. Bahwa Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku melampiasikan amarahnya kepada korban karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku saudari A, Sehingga MD secara bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap D dengan mengakibatkan luka berat pada bagian otak korban.

- Pasal 76c *juncto* Pasal 80 UUPA *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Berdasarkan yurisprudensi nomor 399/pid.sus/2018/PN Lsk, unsur kekerasan diartikan sebagai perlakuan yang kejam seperti perbuatan keji, bengis ataupun tidak menaruh belas kasihan kepada



anak. Selain itu, kekerasan juga dapat diartikan sebagai perlakuan kekerasan dan penganiayaan seperti perbuatan melukai ataupun mencederai fisik, mental dan sosial. Unsur kekerasan juga menimbulkan penderitaan berupa rasa sakit, tidak enak hingga luka. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, tetapi luka yang ditimbulkan tidak secara eksplisit diniatkan berupa luka ringan ataupun luka berat. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Mario Dandy yang tersulut emosinya dikarenakan korban menimbulkan niat dalam diri Mario Dandy untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Hal ini terlihat dengan Mario Dandy yang sengaja menghampiri korban untuk melakukan kekerasan bahkan Mario Dandy pun sempat menginterogasi korban dengan nada intimidasi hingga mengajak korban berkelahi yang ditolak secara tegas oleh korban. Namun, Mario Dandy tetap melanjutkan aksinya untuk melakukan kekerasan kepada korban dengan menendang di bagian pipi korban. Dengan demikian, unsur kekerasan sudah terpenuhi dengan adanya perbuatan melukai hingga mencederai yang dilakukan oleh Mario Dandy tanpa menaruh belas kasihan terhadap korban secara sengaja tentu menimbulkan rasa sakit hingga luka fisik, mental maupun sosial. Selanjutnya, fakta bahwa korban berusia 17 tahun dan masih kategori anak menjadikan Mario terjerat pasal ini yaitu penganiayaan terhadap anak.

- Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni Mario Dandy memberikan ponselnya kepada Shane untuk merekam semua tindakan Mario terhadap si korban yaitu David Ozora dan disebarluaskan ke media sosial sebagai bentuk kebanggaan. Jika menelisik ke dalam hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena Mario Dandy mempertontonkan sebuah muatan elektronik yang melanggar kesusilaan, dan terkait dengan penyertaan terhadap Pasal 55 dalam hal ini video tersebut direkam oleh Shane atas perintah Mario Dandy.

Sesuai dengan pertimbangan pasal-pasal yang telah diuraikan, maka kami menyusun dakwaan yang menurut kami tepat untuk menjerat Mario Dandy. Dakwaan tersebut adalah:

#### **KESATU**

- PRIMAIR: Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- SUBSIDAIR: Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN;

**KEDUA**

Pasal 76c *juncto* Pasal 80 UUPA *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN;

**KETIGA**

Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada penggunaan kata “KESATU” dan “KEDUA” pada dakwaan ini menandakan bahwa dakwaan dalam bentuk kumulatif. Sedangkan kata “PRIMAIR” dan “SUBSIDAIR” pada dakwaan kesatu menandakan bahwa format surat dakwaan adalah bentuk Subsidair. Dakwaan subsidair ini kami susun dari dakwaan yang paling berat hingga yang ringan berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Maka keseluruhan dakwaan ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan penggabungan dari bentuk kumulatif dan subsidair. Dalam kasus ini, tersangka terbukti melakukan penganiayaan berat yang direncanakan, penganiayaan terhadap anak, dan merekam serta menyebarkan video penganiayaan terhadap korban di media sosial. Bentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsidair ini disusun karena tersangka melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ketentuan tersendiri sehingga dalam pembuktiannya seluruh dakwaan harus dibuktikan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tersangka Mario Dandy Satrio (MDS) atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban Cristalino David Ozora (D) dijerat dengan :

1. Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan penyiksaan yang direncanakan sehingga menyebabkan luka berat.
2. Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan dengan sengaja melakukan penganiayaan ancaman maksimal 8 tahun.

3. Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ancaman maksimal 7 tahun.
4. Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas perbuatan yang merupakan penganiayaan berat yang direncanakan dan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
5. Pasal 76c *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
6. Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kompastv Lampung. 2023. Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita Ag..., diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag>
- Liputan6.com, 2023, Kronologi Mario Dandy Aniaya David: Disuruh Push Up, Sikap Tobat, Lalu Ditendang, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/amp/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang>
- Naibaho, Rumondang, 2023, 5 Peran Tersangka S di Kasus Dandy Anak Pejabat Pajak Aniaya David, diakses pada 27 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6586203/5-peran-tersangka-s-di-kasus-dandy-anak-pejabat-pajak-aniaya-david>
- Tjitra, Andry Triyanto, 2023, Mario Dandy Dijerat Pasal 351, Mahfud Minta Terapkan Pasal 354 dan 355, Apa Bedanya?, tempo.co, diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://nasional.tempo.co/read/1697092/mario-dandy-dijerat-pasal-351-mahfud-minta-terapkan-pasal-354-dan-355-apa-bedanya>
- Tribun Jakarta, 2023, Bikin David Sampai Koma, Polisi Ungkap Alasan Mario Dandy Tidak Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan, Tribun Video, diakses pada 21 Maret 2023 dari <https://video.tribunnews.com/view/577670/bikin-david-sampai-koma-polisi-ungkap-alasan-mario-dandy-tidak-dijerat-pasal-percobaan-pembunuhan>
- TVOne Tim, 2023, Fakta-fakta Kasus Mario Dandy Aniaya David Ozora, dari Sebut Free Kick hingga 'Tak Takut Jika Anak Orang Mati', TV One News, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/105046-fakta-fakta-kasus-mario-dandy-aniaya-david-ozora-dari-sebut-free-kick-hingga-tak-takut-jika-anak-orang-mati>